



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin**
2. Tempat lahir : Rappang Sidrap (Sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Pallabessie RT.001 RW.002
Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu
Kab. Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH DENDY alias IWAN bin ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang termasuk Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 172 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 178 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 187 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 165 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 188 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 194 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru model SM-B310E dengan nomor 085222370929;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam dengan nomr 081242512721;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Kickers.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 1392 8635.

Dikembalikan kepada terdakwa IRWANSYAH DENDY alias IWAN bin ABDUL MUIN.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia terdakwa IRWANSYAH DENDY alias IWAN BIN ABDUL MUIN, pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pintu Pemeriksaan X-Ray Bandara Internasional Hang Nadim Batam Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat brutto: 1.074 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Mauhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan gimana kabar wan yang dijawab terdakwa baik lalu Muhammad Basir menanyakan kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa Insya Allah Kamis bang

Bahwa selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tigajuta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar;. Bahwa dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak beberapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam; bahwa kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamny asudah tersimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa kalau sudah sampai di Makasar kabari ya Wan lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatshapmu ya Wan Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terd wamelewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Kepri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang dibalut lakban warna hitam berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1.074 gram. BahwasesuaidenganHasil Pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang yang tercantum pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:1572/NNF/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan menyebutkan Kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. IRWANSYAH DENDY alias IWAN BIN ABDUL MUIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1.074 gram (seributujuhpuhuluempat) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa la terdakwa IRWANSYAH DENDY alias IWAN BIN ABDUL MUIN, pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pintu Pemeriksaan X-Ray Bandara Internasional Hang Nadim Batam Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto: 1.074 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Muhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan gimana kabar wan yang dijawab terdakwa baik lalu Muhammad Basir menanyakan kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa insya Allah Kamis bang. Bahwa selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar ; Bahwa dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak beberapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam; Bahwa kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamnya sudah disimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa kalau sudah sampai di Makasar kabariya Wan lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatshapmu ya Wan. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terdakwa melewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditres narkoba Polda Kepri Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang dibalut lakban warna hitam berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1.074 gram; Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:1572/NNF/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan menyebutkan Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. IRWANSYAH DENDY alias IWAN BIN ABDUL MUIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonbesia dan Narkotika

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 90 (sembilan puluh) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi **ABDUL MITUN**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⊕ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Mauhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “gimana kabar wan” yang dijawab terdakwa “baik” lalu Muhammad Basir menanyakan “kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa “Insya Allah Kamis bang”;
- ⊕ Bahwa selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar;
- ⊕ Bahwa dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak beberapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam;
- ⊕ Bahwa kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamnya sudah tersimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa “kalau sudah sampai di Makasar kabari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya Wan" lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatshapmu ya Wan;

⊕ Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terdakwa melewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Kepri.

⊕ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang dibalut lakban warna hitam berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1.074 gram;

⊕ Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:1572/NNF/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan menyebutkan:

⊕ Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1.074 gram (seribu tujuh puluh empat) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.-----

Saksi **ADI CAHYA SUMEDAR** , dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

⊕ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Mauhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “gimana kabar wan” yang dijawab terdakwa “baik” lalu Muhammad Basir menanyakan “kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa “Insya Allah Kamis bang”;

⊕ Bahwa selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar;

⊕ Bahwa dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak beberapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam;

⊕ Bahwa kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamnya sudah tersimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa “kalau sudah sampai di Makasar kabari ya Wan” lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatshapmu ya Wan;

⊕ Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terdakwa melewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Kepri.

⊕ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang dibalut lakban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat 1.074 gram;

⊕ Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:1572/NNF/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan menyebutkan:

⊕ Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1.074 gram (seribu tujuh puluh empat) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Mauhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “gimana kabar wan” yang dijawab terdakwa “baik” lalu Muhammad Basir menanyakan “kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa “Insya Allah Kamis bang” .;
- Bahwa selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar;
- Bahwa dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



sekitar pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak berapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam;

- Bahwa kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamnya sudah tersimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai di Makasar kabari ya Wan" lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatsapmu ya Wan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terdakwa melewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1.074 gram;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1.074 gram (seribu tujuh puluh empat) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 172 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 178 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 187 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 165 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 188 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 194 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru model SM-B310E dengan nomor 085222370929;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam dengan nomor 081242512721;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 1392 8635;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Kickers.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Mauhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “gimana kabar wan” yang dijawab terdakwa “baik” lalu Muhammad Basir menanyakan “kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa “Insyallah Kamis bang”;
- Bahwa benar selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak beberapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa benar kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamnya sudah tersimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai di Makasar kabari ya Wan" lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatshapmu ya Wan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terdakwa melewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang dibalut lakban warna hitam berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1.074 gram;
- Bahwa benar sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:1572/NNF/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan menyebutkan:
Kesimpulan:
Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. IRWANSYAH DENDY alias IWAN BIN ABDUL MUIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1.074 gram (seribu tujuh puluh empat) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib Mauhammad Basir (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "gimana kabar wan" yang dijawab terdakwa "baik" lalu Muhammad Basir menanyakan "kapan datang ke Batam yang dijawab terdakwa "Insya Allah Kamis bang".; Bahwa selanjutnya Unyik menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah terkirim melalui rekening BRI untuk transportasi terdakwa dari Makasar ke Batam, terdakwa yang sudah mengerti tujuan Unyik mengirim uang karena sebelumnya terdakwa pernah dikirim uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yakni upah terdakwa memakai sepatu yang berisi sabu dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiket dari Batam ke Makasar. Bahwa dikarenakan terdakwa sudah menerima uang tiket sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekira pukul 06.40 wita terdakwa berangkat dari Makasar menuju Batam, tak beberapa lama Muhammad Basir dan Unyik menjemput terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki X-Over menuju Bandara Hang Nadim Batam; Bahwa kemudian Unyik menyerahkan sepasang sepatu Kickers warna coklat kepada terdakwa untuk dipakai yang didalamnya sudah tersimpan Narkotika jenis sabu yang dipakai oleh terdakwa, lalu Basir mengatakan kepada terdakwa "kalau sudah sampai di Makasar kabari ya Wan" lalu Unyik mengatakan tiketnya sudah dikirim ke Whatshapmu ya Wan;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke Bandara ketika terdakwa melewati pintu X-Ray Bandara Hang Nadim terdakwa dipanggil oleh saksi Aji

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Sumedar dan saksi Hendrik Suwanto kemudian digeledah terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dilakban warna hitam dari dalam sepatu merk kickers yang diakui oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada saksi Arifuddin dan saksi Abdul Mitun Keduanya dari Ditresnarkoba Polda Kepri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 36/02400/2018 tanggal 01 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Masnelli, SE telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang dibalut lakban warna hitam berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat 1.074 gram;

Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:1572/NNF/2018 tanggal 08 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratotium Forensik Cabang Medan menyebutkan:

Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. IRWANSYAH DENDY alias IWAN BIN ABDUL MUIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 1.074 gram (seribu tujuh puluh empat) gram yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 172 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 178 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 187 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 165 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 188 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga sabu seberat 194 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru model SM-B310E dengan nomor 085222370929;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam dengan nomr 081242512721;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Kickers.

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang Undang-undang maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 1392 8635.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka oleh karenanya Haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa IRWANSYAH DENDY alias IWAN bin ABDUL MUIN.**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang, maka oleh karenanya Haruslah dinyatakan **Dirampas untuk negara.**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan -----

Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwansyah Dendy Alias Iwan Bin Abdul Muin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu seberat 172 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu seberat 178 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu seberat 187 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu seberat 165 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu seberat 188 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu seberat 194 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru model SM-B310E dengan nomor 085222370929;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam dengan nomr 081242512721;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Kickers.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 1392 8635.

Dikembalikan kepada terdakwa IRWANSYAH DENDY alias IWAN bin ABDUL MUIN.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH , Muhammad Chandra, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH

Marta Napitupulu, S.H..MH

Muhammad Chandra, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Btm

